



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra alias Kacak;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /27 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/109/XII/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **HENDRA Alias KACAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Alias KACAK**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Alias KACAK** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan**



perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa merupakan orang tua dari anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 13 September 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL5410074046 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai datang ke rumah istri terdakwa bernama SITI RAHMA untuk menemui anak-anak terdakwa di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sambil membawa 2 (dua) bungkus nasi, yang mana hubungan terdakwa dengan saksi SITI RAHMA sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah sampai selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak-anak terdakwa bernama Anak Korban, Anak II berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak III berumur 3 (tiga) tahun, selanjutnya terdakwa memanggil anak terdakwa bernama Anak II namun Anak II tidak mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Anak II *"kenapa Albi gak mau datangi ayah"* lalu Anak II menjawab *"gak dikasih kak Rara Albi jumpai ayah"* lalu terdakwa bertanya kepada anak korban *"kenapa kau larang si albi jumpai ayah"* kemudian anak korban menjawab *"gak dikasih mamak kami keluar rumah"* lalu terdakwa kembali berkata *"kau jangan kek gitu, kan udah bisa kau bedakan mana yang baik mana yang buruk"* dikarenakan terdakwa sudah merasa emosi, terdakwa langsung menamparkan tangan kanan terdakwa ke arah kepala anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi oleh kedua tangan anak korban sehingga tamparan tersebut mengenai tangan anak korban dan setelah itu terdakwa pergi.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami bengkok pada jari III tangan kiri. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. DTM. ADE YUSUF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Anak Korban, Jenis Kelamin : Perempuan, umur : 13 tahun, Alamat : Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai (terlampir dalam





berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dijumpai bengkok pada jari III tangan kiri diameter (3) cm.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur 13 tahun, keadaan sadar.
2. Bengkok tersebut diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HENDRA Alias KACAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Alias KACAK** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa merupakan orang tua dari anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 13 September 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL5410074046 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai datang ke rumah istri terdakwa bernama SITI RAHMA untuk menemui anak-anak terdakwa di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sambil membawa 2 (dua) bungkus nasi, yang mana hubungan terdakwa dengan saksi SITI RAHMA sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah sampai selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak-anak terdakwa bernama Anak Korban, Anak II berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak III berumur 3 (tiga) tahun, selanjutnya terdakwa memanggil anak terdakwa bernama Anak II



namun Anak II tidak mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Anak II *"kenapa Albi gak mau datang ayah"* lalu Anak II menjawab *"gak dikasih kak Rara Albi jumpai ayah"* lalu terdakwa bertanya kepada anak korban *"kenapa kau larang si albi jumpai ayah"* kemudian anak korban menjawab *"gak dikasih mamak kami keluar rumah"* lalu terdakwa kembali berkata *"kau jangan kek gitu, kan udah bisa kau bedakan mana yang baik mana yang buruk"* dikarenakan terdakwa sudah merasa emosi, terdakwa langsung menamparkan tangan kanan terdakwa ke arah kepala anak korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi oleh kedua tangan anak korban sehingga tamparan tersebut mengenai tangan anak korban dan setelah itu terdakwa pergi.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami bengkok pada jari III tangan kiri. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. DTM. ADE YUSUF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Anak Korban, Jenis Kelamin : Perempuan, umur : 13 tahun, Alamat : Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dijumpai bengkok pada jari III tangan kiri diameter (3) cm.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur 13 tahun, keadaan sadar.
2. Bengkok tersebut diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HENDRA Alias KACAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. (Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17:00 WIB di rumah Saksi Siti Rahma di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban;

- Bahwa kejadian bermula pada saat Ayah Anak Korban yakni Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan marah-marah kepada Anak Korban, dengan mengatakan **"Rara mana Adek Alike"** kemudian Anak Korban menjawab **"ini yah"** kemudian Ayah mengatakan **"Kenapa kamu pulang nggak bilang-bilang"**, kemudian Anak Korban jawab **"Tapi sudah awak bilang Yah"**, kemudian Ayah juga menanyakan adik Anak Korban yang bernama Albi, **"Albi kenapa nggak datang ketempat ayah"** kemudian Albi menjawab **"Ngak dikasi kakak Yah"**. Karena mendengar keterangan Albi yang mengatakan Anak Korban melarang mereka untuk ketempat Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"jangan kau mengatur-atur Adek-adek kau ini ya, kau pikir siapa yang mau didatangi adek-adek kau ini, kalau ngak Aku, aku dari semalam geram kali liat kau ya"**. Setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala Anak Korban dengan tangan kanannya, namun Anak Korban mencoba melindungi kepala Anak Korban dengan tangan kiri Anak Korban, sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan kiri Anak Korban dan mengakibatkan sakit pada tangan kiri Anak Korban dan bengkak, kemudian Anak Korban menangis dan Terdakwa pun marah-marah kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa berkata **"Albi pergi mandi cepat, abis itu kita pergi sama ayah"** dan kemudian Albi menjawab **"Iya Yah"**, setelah itu Albi mandi dan pergi bersama Ayah Anak Korban meninggalkan rumah Saksi Siti Rahma;

- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama Saksi Siti Rahma;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Rahma sudah tidak tinggal satu rumah, Rumah Terdakwa jaraknya kurang lebih sembilan rumah dari rumah Siti Rahma;

- Bahwa Anak tidak memberi Adik pergi bersama Terdakwa karena sudah mau Mahgrib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Siti Rahma kerja, yang dirumah Anak Korban dengan adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa marah-marah Karena pada hari hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 11:00 WIB, Terdakwa datang kerumah mengambil adik Anak Korban yang bernama Alike, setelah itu sekitar pukul 14:00 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Alike, karena hal tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Rahma marah-marah dengan mengatakan bahwa Anak Korban mengambil Adik Anak Korban Alike dari rumah Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Rahma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2010 dan sekarang berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hanya menggunakan tangannya saja tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak dirumah, Saksi sedang kerja;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban, melalui handphone bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepala namun mengenai jari tangan kiri sebanyak satu kali dimana saat itu Saksi sedang bekerja diluar rumah mendengar hal tersebut Saksi bergegas kembali kerumah dan sesampainya dirumah melihat Anak Korban dalam keadaan menangis dan tangan kiri sudah dalam keadaan luka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa memukul Anak Korban, akan tetapi setelah ditanyakan kepada Anak Korban, disebabkan menurut Anak Korban melarang adik kandungnya untuk menemui ayahnya atau Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang melihat kejadian itu hanya Anak II dan Anak III yang mana keduanya adik Anak Korban yang pada saat itu berada dirumah;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban adalah mengalami bengkak bagian jari tengah pada tangan sebelah kiri dan membuat Anak Korban terhalang aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja karena saat itu kondisinya sedang emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban namun Saksi tidak ingat bulan berapa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut turut serta melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa sedang tidak baik selama kurang lebih dua tahun belakangan ini Saksi dan Terdakwa sering cekcok rumah tangga dan sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi dan kelima anak Saksi tinggal bersama Saksi, sedangkan suami Saksi yakni Terdakwa tersebut tinggal dirumah kakak kandungnya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan pada bulan Oktober 2023 Saksi juga sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai namun putusannya belum keluar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eka Endang Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah anak dan ayah kandung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dan Terdakwa, melainkan hanya tetangga, dimana Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya di rumah kontrakan milik Saksi selama kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak Anak Korban dan ibunya tinggal dirumah kontrakan Saksi, Terdakwa tidak pernah tinggal dirumah tersebut, hanya Anak Korban beserta empat saudaranya yang lain bersama ibunya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut satu hari setelah kejadian, barulah Saksi mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi melihat kondisi jari tengah Anak Korban bengkak dan biru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu Terdakwa hendak menumbuk bagian kepala Anak Korban namun posisi Anak Korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya sehingga Terdakwa menumbuk ke bagian tangan sebelah kiri Anak Korban, dan akibat dari kejadian tersebut jari tengah tangan sebelah kiri anak korban membengkak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, sebab Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan Terdakwa hendak membawa adiknya, namun Anak Korban tidak memberikannya sehingga Terdakwa marah dan kesal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Saksi Siti Rahma, sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. DTM. Ade Yusuf Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Anak Korban, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 13 Tahun, Alamat : Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dijumpai bengkok pada jari III tangan kiri diameter (3) cm.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur 13 tahun, keadaan sadar.
2. Bengkok tersebut diduga akibat benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-01022017-0014 atas nama Anak Korban tertanggal 7 Februari 2017;

- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Fitrah Bismi Hrp, SHI., Pendamping Rehsos Anak pada Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang sekarang masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Siti Rahma sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Terdakwa bernama Siti Rahma untuk menemui anak-anak Terdakwa di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sambil membawa 2 (dua) bungkus nasi. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak-anak Terdakwa bernama Anak Korban, Anak II, berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak III berumur 3 (tiga) tahun, selanjutnya Terdakwa memanggil anak Terdakwa bernama Anak II namun Anak II tidak mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak II, "kenapa Albi gak mau datang ayah" lalu Anak II menjawab "gak dikasih kak Rara Albi jumpai ayah" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "kenapa kau larang si albi jumpai ayah" kemudian Anak Korban menjawab "gak dikasih mamak kami keluar rumah" lalu Terdakwa kembali berkata "kau jangan kek gitu, kan udah bisa kau bedakan mana yang baik mana yang buruk" dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi, Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb



menamparkan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi oleh kedua tangan Anak Korban sehingga tamparan tersebut mengenai tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan Anak Korban sebelumnya melarang adiknya yang nomor tiga bernama Anak II atau biasa dipanggil Albi untuk menemui Terdakwa karena hal tersebut Terdakwa emosi dan khilaf hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan menamparkan tangan kanannya ke arah kepala Anak Korban sebelah kiri sebanyak satu kali, namun dihalang oleh kedua tangan Anak Korban hingga tamparan Terdakwa mengenai tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya tangan kosong saja ;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah hanya anak Terdakwa yang bernama Rara, Albi dan Alike;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan anak Terdakwa dirumah dan Terdakwa tidak ada berpapasan dengan istri Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dalam keadaan sadar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami bengkok pada jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang sekarang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (vide Bukti Surat berupa Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-01022017-0014 atas nama Anak Korban tertanggal 7 Februari 2017)
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Terdakwa bernama Siti Rahma untuk menemui anak-anak Terdakwa di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sambil membawa 2 (dua) bungkus nasi. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak-anak Terdakwa bernama Anak Korban, Anak II, berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak III berumur 3 (tiga) tahun, selanjutnya Terdakwa memanggil anak Terdakwa bernama Anak II namun Anak II tidak mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak II, *"kenapa Albi gak mau datangi ayah"* lalu Anak II menjawab *"gak dikasih kak Rara Albi jumpai ayah"* lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, *"kenapa kau larang si albi jumpai ayah"* kemudian Anak Korban menjawab *"gak dikasih mamak kami keluar rumah"* lalu Terdakwa kembali berkata *"kau jangan kek gitu, kan udah bisa kau bedakan mana yang baik mana yang buruk"* dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi, Terdakwa langsung menamparkan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi oleh kedua tangan Anak Korban sehingga tamparan tersebut mengenai tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan Anak Korban sebelumnya melarang adiknya yang nomor tiga bernama Anak II atau biasa dipanggil Albi untuk menemui Terdakwa karena hal tersebut Terdakwa emosi dan khilaf hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban mengalami bengkok pada jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan yaitu Hendra alias Kacak dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hendra alias Kacak inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa lingkup berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang sekarang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (vide Bukti Surat berupa Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-01022017-0014 atas nama Anak Korban tertanggal 7 Februari 2017);

Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Terdakwa bernama Siti Rahma untuk menemui anak-anak Terdakwa di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sambil membawa 2 (dua) bungkus nasi. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak-anak Terdakwa bernama Anak Korban, Anak II, berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak III berumur 3 (tiga) tahun, selanjutnya Terdakwa memanggil anak Terdakwa bernama Anak II namun Anak II tidak mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak II, *"kenapa Albi gak mau datangi ayah"* lalu Anak II menjawab *"gak dikasih kak Rara Albi jumpai ayah"* lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, *"kenapa kau larang si albi jumpai ayah"* kemudian Anak Korban menjawab *"gak dikasih mamak kami keluar rumah"* lalu Terdakwa kembali berkata *"kau jangan kek gitu, kan udah bisa kau bedakan mana yang baik mana yang buruk"* dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi, Terdakwa langsung menamparkan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi oleh kedua tangan Anak Korban sehingga tamparan tersebut mengenai tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi;

Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan Anak Korban sebelumnya melarang adiknya yang nomor tiga bernama Anak II atau biasa dipanggil Albi untuk menemui Terdakwa karena hal tersebut Terdakwa emosi dan khilaf hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban mengalami bengkok pada jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban (vide bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-01022017-0014 atas nama Anak Korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 7 Februari 2017) telah memukul arah kepala Anak Korban dan mengenai jari Anak Korban dan akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami bengkak pada jari tangan kiri hal ini diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/449/MR/RSUD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, terkait mengenai permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seseorang yang harusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban. Namun kemudian, berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukannya menjadi orang yang melindungi Anak Korban tetapi malah menjadi orang yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Sehingga akibat perbuatan ini tentunya membuat Anak Korban selain mengalami sakit secara fisik juga merasakan sakit secara psikis akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Kacak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Siti Lisa Evriaty Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)